

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Eystone (1971: 18) dalam Solichin (2012:13) merumuskan bahwa kebijakan publik ialah “ *the relationship of governmental unit to its environmrnt*” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Wilson (2006 : 154) dalam Solichin (2012:13) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/ sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi.

Thomas R. Dye (1978 : 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah (“*whatever governments choose to do or not to do*”) (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). (Solichin:2012:14) Selanjutnya, WI Jenkins (1978 :15) dalam Solichin (2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok actor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut).

Chief J. O Udoji, (1981) telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat.(Solichin:2012:15) Pakar Prancis, Lemieux (1995 :7) dalam Solichin (2012) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : “Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).(Solichin : 2012 : 11-15). Kebijakan publik dibuat dan dijalankan oleh orang yang diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur.

Dari pembahasan tentang definisi kebijakan publik diatas kita menyadari bahwa semua pembuatan kebijakan publik (*public policymaking*) itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu. Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (*public bureaucrats*), yang tugasnya tidak lain untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum (*public good*) (Solichin:2012:16).

Fisterbusch (1983) dalam Solichin membagi kebijakan publik dalam lima unsur :

1. Keamanan (*security*).
2. Hukum dan ketertiban umum (*law and order*).
3. Keadilan (*justice*).
4. Kebebasan (*liberty*).
5. Kesejahteraan (*welfare*).(Solichin :2012 : 111)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Keputusan politik tersebut oleh David Easton (1965 : 212) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu “para senior, kepala tinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya”. (Agustiono : 2008: 8)

Sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu *policy demands*, *policy decisions*, *policy statements*, *policy outputs*, dan *policy outcomes*.

1. *Policy Demands* atau permintaan kebijakan merupakan permintaan/kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy Decisions* atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Contoh : Keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. *Policy Statements* atau pernyataan kebijakan. *Policy Statements* adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Contoh : ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan, dan sebagainya.
4. *Policy Output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Contoh pengumpulan pajak, blokade pada pedagang kaki lima, pembangunan jalan raya dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Policy Outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Contoh *output* kebijakan kesejahteraan, seperti distribusi sanitasi, jumlah orang yang mendapat bantuan, jumlah lapangan pekerjaan yang diberikan pemerintah dan sebagainya. (Agustiono: 2008 : 9-10)

Secara jujur, kita dapat mengatakan bahwa kebijakan publik apa pun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gun (1986) dalam Solichin (2012:128-129) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam dua kategori besar, yaitu :

1. *Non-implementation* (tidak terimplementasikan) atau suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.
2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Pengakuan terbuka dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, di rapat paripurna Kabinet Indonesia Besatu II bahwa hanya 50 persen saja kebijakannya yang telah dilaksanakan oleh para menteri-menterinya merupakan contoh yang baik mengenai *non-implementation*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan (*coup de 'tat*), bencana alam, dan lain sebagainya kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil yang dikehendaki.

Kebijakan yang memiliki risiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor berikut :

1. Pelaksanaannya jelek (*bad policy*).
2. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad luck*). (Solichin 2012:128-130)

Dengan demikian, suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek. Atau baik pembuat kebijakan (*policymakers*) maupun mereka yang ditugasi untuk melaksanakannya (*implementing agencies/implementing actors*) sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar-benar tidak menguntungkan bagi efektifitas implementasi, sehingga tidak seorangpun perlu dipersalahkan.

Faktor penyebab lainnya, yang oleh pembuat kebijakan tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik ialah kebijakan itu gagal karena sebenarnya sejak awal kebijakan tadi memang jelek. Artinya, ia telah merumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi dan data yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang sama sekali tidak realistis (Solichin : 2012 : 130).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari 3 sudut pandang :

1. Pemrakarsa kebijakan /pembuat kebijakan (*the center atau pusat*).
2. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan (*the periphery*), dan
3. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*). (Solichin : 2012 : 132)

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan. Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan tentu saja efek atau pengaruh kebijakan itu sendiri.

Menurut Lester dan Stewart (2000 : 126) dalam Agustiono 2008 evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dalam bagian ini fokus yang utama adalah evaluasi kebijakan dalam hubungannya dengan usaha untuk melaksanakan dan atau memperbaiki kebijakan. Kegiatan pengevaluasian dapat memulai proses kebijakan (problem, formulasinya, dan sebagainya) dalam rangka untuk melanjutkan, merubah, atau mengakhiri kebijakan yang ada. (Agustiono : 2012 : 186)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Agustiono (2008:188) Evaluasi Kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999: 608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus dan pengguna lainnya secara umum.

Adapun yang harus diperhatikan ketika hendak melakukan evaluasi kebijakan yaitu :

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut.
2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah tujuan telah tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan.
3. Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. (Agustiono:2008:186)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain. Karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada tapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar kelemahan/kekurangan tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang.

Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam hal ini evaluasi kebijakan harus juga memerhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat. (Agustiono : 2008 : 188)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selanjutnya ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu:

1. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.

William Dunn (611-623) menyatakan pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik, yaitu :

1. Evaluasi Semu yaitu pseudo evaluation atau pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat.
2. Evaluasi Formal tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya.
3. Evaluasi Keputusan Teoritis adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ada tiga tipe utama dalam evaluasi kebijakan :

1. Evaluasi perkembangan yaitu evaluasi formal berupaya untuk menunjukkan kegiatan/aktivitas evaluasi kebijakan secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program.
2. Evaluasi proses retrospektif yaitu pemantauan/evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu.
3. Evaluasi Eksperimental yaitu evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kondisi control langsung terhadap masukan dan proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada perluasan metodologi kebijakan publik, khususnya evaluasi kebijakan publik. Maksudnya bahwa evaluasi kebijakan tidak saja diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukan atas program/kebijakan yang dievaluasi tetapi lebih menjurus pada perumusan metodologi pembelajaran agar kelemahan/kekurangan metodologi yang digunakan yang ada tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang. (Agustiono : 2008 : 188)

2.3 Pembangunan

Istilah pembangunan (*development*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama. (Michael P. Toddaro & Stephen C. Smith, 2006 : 19). Menurut Saul dalam Yuwono (2001 : 47) Pembangunan juga sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu yang dipandang lebih bernilai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pandangan Myrdal (1986) yang mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Adapula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. (Kuncoro, 2004 : 63)

Sedangkan menurut Todaro (1998 : 22) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak input daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih. Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian (2001 : 4) pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memerlukan masukan-masukan baik secara menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usahayang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. (Haryono Sudiramunawar, 2002 : 15).

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Paradigma baru dalam pembangunan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986 dalam Subandi 2008)

Beberapa definisi tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Sedangkan tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat di pedesaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan sebagai berikut :

1. *Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup* yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. *Peningkatan standar hidup* yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. *Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial* bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Sama halnya dengan pendapat di atas beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000 : 16-18) :

1. *Ketahanan (Sustenance)* : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Harga diri (*Self Esteem*) : pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude* : kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembangunan Desa

Pada hakekatnya pembangunan Nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk terwujudnya: (a) Masyarakat yang adil dan makmur, (b) Pemerataan kesejahteraan material dan spiritual. Dimana ini semua dilakukan berdasarkan atas filosofi Negara dalam kondisi yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa dan bernegara yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. (Lemhanas, 1997:17-18).

Masyarakat itu adalah sistem, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat berkelanjutan dan terikat. Karena itulah partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa adalah:

2.4.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagai salah satu tujuan SPPN Pasal 2 ayat 4 huruf d) memaknai “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”.

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, Pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2.4.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa, adapun tujuan dari ADD adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat 3 bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relative masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri. Sasaran pembangunan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa.
3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa.
4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa.
5. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.
6. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan), dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.

Target pembangunan desa yang objektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan tentram.

Program pembangunan misalnya :

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur)

Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di miliki oleh desa yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005 : 61).

2. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. (Suriadi, 2005 : 41). Kartasmita (1996 : 3) dalam Makmur (2008 : 61) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dalam undang-undang No. 66 Tahun 2007 pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian halnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa. Pandangan yang sama dikemukakan Stewart (1998:31) dalam Makmur (2008 : 160) yang menyatakan bahwa pemberdayaan memberikan manfaat-manfaat besar bagi organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Mustopodidjaja (1994 : 88) bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, perlu dikembangkan dan diimplementasikan dengan segala konsekuensi dan implikasinya yaitu :

1. Demokrasi dan pemberdayaan.
2. Pelayanan.
3. Transparansi
4. Partisipasi.
5. Kemitraan
6. Desentralisasi
7. Konsistensi kebijaksanaan
8. Kepastian Hukum.

Pendapat diatas memberikan gambaran bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya pemberdayaan masyarakat.

Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada:

- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber
- l. informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Belanja desa sebagaimana dalam peraturan bupati Kampar No.12 tahun 2015 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Berikut klasifikasi belanja desa terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Belanja tak terduga.

Adapun Strategi Dan Arah Kebijakan dalam Pasal 6 RPJM Desa Teluk Kanidai yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
- b. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
- c. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
- e. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
- f. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pasal 7 tentang RPJM Desa Teluk Kanidai antara lain :

- a. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- b. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- d. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa. (Sumber data : *RPMJ Desa Teluk Kanidai tahun 2016*)

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya dengan standar evaluasi. Hasilnya berupa informasi mengenai objek evaluasi yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi misalnya kebijakan program atau proyek. (Wirawan,2009 : 3)

Proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program, dimana proses evaluasi selalu memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Penilaian (*evaluation*) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang direncanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Stufflebeam and Shinkfield (1985 : 159) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membuat suatu keputusan, membantu pertanggung jawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Hasil akhir atau evaluasi kinerja pemerintah desa akan di ukur melalui tiga poin penting dalam indikator pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman Berry Zeithaml Harbani (pasolong 2007:135), yaitu *Reliability* (pemberian pelayanan yang tepat dan benar), *Tangibles* (Bukti langsung), *Assurance* (Jaminan).

Dengan demikian, evaluasi atau penilaian akhir dari kinerja pemerintah desa dibidang pembangunan tersebut akan diuraikan berdasarsn tiga poin indikator pelayanan publik diatas yaitu :

1. Tangibles (Bukti langsung)

Kualitas dan kuantitas pelayanan dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan yang dimaksud dengan tangibles atau bukti langsung dalam hal ini adalah pelayanan berupa fasilitas dilapangan.

2. Reliability (Kehandalan pemberian pelayanan yang tepat dan benar)

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukandengan tujuan memberikan yang terbaik untuk masyarakat karena itu merupakan proses untuk menuju tujuan tersebut dalam proses pelayanan secara

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rutin. Untuk itu perubahan akan fasilitas pelayanan perlu dilakukan jika rasa puas masyarakat akan suatu pelayanan yang baik belum terwujud. Pelayanan fasilitas infrastruktur memulai proses perubahan terhadap masyarakat.

3. Assurance (Jaminan)

Assurance atau jaminan merupakan bagian terpenting dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat, jaminan mutu kualitas pelayanan infrastruktur yang tahan lama.

Tujuan dari evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kegiatan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan terkait dengan program. Kegiatan evaluasi jika dikaitkan dengan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan, karena kegiatan ini untuk mengetahui apakah pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau belum. Kegiatan evaluasi juga penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan tersebut, dan apabila terjadi kekurangan-kekurangan maka akan diperbaiki untuk kesempurnaannya. Dengan kata lain evaluasi adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir, atau dengan kata lain evaluasi ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Evaluasi dalam Islam

Evaluasi berasal dari kata “to evaluate” yang berarti menilai. Disamping kata evaluasi terdapat pula istilah measurement yang berarti mengukur. Pengukuran adalah usaha untuk memahami kondisi-kondisi objektif tentang sesuatu yang akan dinilai. Penilaian dalam islam akan objektif apabila didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur’an dan Al-Hadits. Suharsimi Arikunto mengajukan tiga istilah dalam pembahasan evaluasi yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran (measurement) adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian ini bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi mencakup pengukuran dan penilaian.

Sedangkan penilaian dalam shalat berkaitan dengan adab-adab dalam pelaksanaan shalat seperti keikhlasan, kekhusyuan, dan sebagainya. Penilaian biasanya lebih sulit dari pada pengukuran apabila dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, dimana yang berhak menilai sesuatu yang batiniyah adalah wewenang Allah. Dalam Al-Qur’an dan Hadits banyak kita temui tolak ukur dalam pendidikan islam. Misalnya tolak ukur shalat yang sempurna adalah dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.

Terdapat makna evaluasi dalam al-Quran diantaranya:

1. Al-Hisab

Memiliki makna mengira, menafsirkan menghitung, dan menganggap, misalnya dalam Al-Qur’an yang artinya:

“Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dihatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki.” (Q.S. Al-Baqarah : 284)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Al- Bala

Memiliki makna cobaan atau ujian. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al Mulq : *“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”*.

3. Al-hukm

Memiliki makna putusan atau vonis, misalnya dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 78 yang artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

4. Al-Qodo

Memiliki arti putusan misalnya dalam al-qur'an surat Toha ayat 72 yang artinya :

“Mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja”.

5. An-Nazhar

Memiliki makna melihat misalnya dalam al-qur'an surat An-Naml ayat 27 yang artinya :

“Berkata Sulaiman : “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang berdusta”.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr :18 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tidak langsung ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan evaluasi atau muhasabah terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Hal ini bisa diartikan bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi diri (mengevaluasi) dan perbaiki guna mencapai masa depan yang baik. Melihat masa lalu, yakni untuk dijadikan pelajaran dimasa depan atau juga menjadikan masa lalu sebuah investasi besar untuk masa depan dengan berbuat kebaikan dan selalu muhasabah diri segala perbuatan buruk yang pernah kita lakukan agar bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik.

2.8 Pandangan Islam tentang Pembangunan Desa

Pembangunan dalam islam diartikan boleh menerima pembangunan asing, barat dan timur yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai hidup islam.

Pembangunan islam adalah pembangunan insaniah manusia itu sendiri. Pembangunan yang di ketengahkan islam adalah pembangunan yang datangnya daripada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok kecil.

Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan dalam islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat islam dari semua aspek (moral, kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Definisi pembangunan adalah mewujudkan kehidupan yang tenteram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep pembangunan islam adalah :

1. Pembangunan adalah sebahagian daripada islam itu sendiri.
2. Pembangunan dalam islam adalah kepunyaan bersama.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di dalam Al-qur'an Allah menerangkan tentang pembangunan adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal tolong-menolong (ta'awun) antar sesama, dimana sangat dianjurkan dalam islam. Karena dengan tolong-menolong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Sebagaimana ditegaskan dalam Alqur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 :

Artinya : “...Tolong-menolonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya “(Al Maidah : 2).

Dalam ayat ini Allah Azza wajalla memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan albirr dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma dalam kehidupan masyarakat di pedesaan.

Islam memaparkan konsep pembangunan yang seimbang agar jangan membuat kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT berfirman :



Artinya : *Dan apabila dikatakan kepada mereka :”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab:”Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”(QS.Al-Baqarah : 11-12)*

Dari penjelasan diatas dan firman Allah SWT diatas dapat penulis jabarkan bahwa akibat dari keingkaran, keserakahan, dan mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini. Sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia yang mengancam kehidupan bumi seperti banjir, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, pencemaran udara akibat asap pabrik dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dibuat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar II.I : Kerangka Berpikir



Sumber : Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa) Tahun 2016-2021 DesaTeluk Kanidai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Definisi Konsep

Definisi konsep ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya yaitu :

1. Kebijakan publik yaitu : “Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur”.
2. Pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.
3. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat
4. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
5. ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat.

2.10.1 Konsep Operasional

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dalam arti lebih luas, operasional



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel di ukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian. Adapun indikator yang digunakan sebagai landasan penelitian ini antara lain :

2.10.2 Indikator

Tabel 2.1 Konsep Indikator Pelaksanaan Pembangunan Desa

VARIABEL	INDIKATOR	SUB-SUB INDIKATOR
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya dukung pendapatan masyarakat. 2. Sarana dan Prasarana 3. Partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kebutuhan dasar 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Partisipasi masyarakat 4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Sumber : Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa) Tahun 2016-2021 Desa Teluk Kanidai

Untuk memudahkan menganalisa data, maka penelitian terhadap variabel atau indikator dalam penelitian ini terdiri dari dalam empat tingkatan pengukuran yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik.

2.11 Penelitian Terdahulu

Kamirudin (2014) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam skripsinya yang berjudul **Analisis Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar** dimana dalam penelitian ini membahas tentang program-program pembangunan infrastruktur desa gobah kabupaten Kampar


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan tentang pembangunan infastruktur, jenis-jenis program pembangunan desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa, manfaat pembangunan infrastruktur serta pandangan mengenai pembangunan dalam islam.

Sedangkan **Akhmarudin (2013) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** dalam skripsinya yang berjudul **Analisis Perencanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun** menjelaskan tentang perencanaan pembangunan di desa penarah. Disini dijelaskan bahwa analisis perencanaan pembangunan desa penarah kecamatan kundur utara kabupaten karimun cukup baik dan berjalan dengan optimal. Akan tetapi sebagian masyarakat menyatakan masih kurang baik jika dilihat dari jawaban responden oleh masyarakat desa penarah.

Selanjutnya **Islaeny Risma Nita (2015) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** dalam skripsinya yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar** menjelaskan bahwa Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Koto tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten kampar. Dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di desa Koto Tuo Barat Kec.XIII Koto Kampar. Selain itu juga menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pembangunan khususnya yang ada di desa.